



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 465/Pid.B/2024/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Safii;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 29 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Petung, RT/RW. 001/005, Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatirotto, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Imam Safii ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/213/VII/Res.1.24./2024/Reskrim tertanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa Imam Safii ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 465/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2024/PN Jmr 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM SAFII telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 480 Ke - 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa IMAM SAFII selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan memeritahkan agar tetap berada dalam tahanan sementara

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit Handphone merk Galaxi A15 warna hitam dan 1 ( satu ) unit werles specker merk Lenyes, Dikembalikan kepada saksi korban SOFYAN, H.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-196/JEMBER/09/2024 tanggal 20 September 2024 sebagai berikut:

## D A K W A A N

Bahwa IMAM SAFII, pada Hari Kamis tanggal, 06 juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Dusun Petung Rt/rw. 001/005 No. – Desa Kaliboto Kecamatan Jatiroti Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 ( satu ) buah Hand Phone merk Galaxi A15 warna hitam yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya mulanya pada waktu dan tempat sebgaimana yang telah disebutkan diatas terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di Dusun Petung Rt/w. 001/005 No. – Desa Kaliboto Kecamatan Jatirotok Kabupaten Lumajang, beberapa saat kemudian datang saksi ARLAN MUDASIR bersama saksi KARYANTO ( keduanya diperiksa dalam perkara lain ) sambil membawahi HandPhone sebanyak 19 ( sembilan belas ) unit berbagai merk, lalu mewarkan kepada terdakwa untuk membeli Handphone tersebut dimana terdakwa berminat dan membeli 1 ( satu ) unit Handphone merk Galaxi A15 warna hitam seharga Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) dan terdakwa diberi 1 ( satu ) unit Wirles specker Merk Lenyes setelah itu terdakwa ditawarkan untuk menjual semua Handphone tersebut karena tertarik dan butuh uang terdakwa sanggup untuk menjualnya, kemudian saksi ARLAN MUDASIR bersama saksi KARYANTO ( keduanya diperiksa dalam perkara lain ) pergi setelah itu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke rumah SUBHAN ( DPO ) yang berada di Dusun Kokapan 2 Desa Rojo Polo Kecamatan Jatirotok Kabupaten Lumajang dengan membawahi 19 ( Sembilan belas ) unit Handphone berbagai merk dan menjualnya kepada SUBHAN dengan harga Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) dan uang hasil penjualan Handphone tersebut diserahkan kepada ARLAN MUDASIR dan saksi KARYANTO ( keduanya diperiksa dalam perkara lain ) sebanayak Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) sedangkan yang Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) sebagai hadiah atau imbalan untuk terdakwa.
- Bawa terdakwa seharusnya tahu atau sepatutnya harus menduga bahwa 19 ( Sembilan belas ) Unit Hand Phone berbagai merk tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi ARLAN MUDASIR bersama dengan saksi KARYANTO ( keduanya diperiksa dalam perkara lain ).

Perbuatan IMAM SAFII sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban Sofyan Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 03.52 WIB, di toko konter Sofyan Cell di Dsn Darungan, Desa Jatiroti, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Saksi telah kehilangan barang yang hilang miliknya berupa 21 (dua puluh satu) unit beserta dosbook HP dengan merk yang berbeda dan 1 (satu) speaker aktif;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB pagi Saksi dan adik Saksi yang bernama DIMAS PRIMA YUDA membuka toko konter HP sofyan cell. Kemudian pada jam 21.00 WIB DIMAS PRIMA YUDA menutup konter HP kemudian pulang kerumah;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 06.30 WIB, Saksi di telpon oleh warga bahwa toko konter HP milik Saksi sudah dibobol pencuri. Kemudian pada pukul 07.00 WIB saksi mendatangi toko Saksi dan mendapati bahwa benar toko Saksi telah dibobol oleh orang tidak dikenal. Saat Saksi masuk ke toko, Saksi melihat bahwa 2 (dua) etalase HP milik Saksi sudah keadaan terbuka semua;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV dan mendapati bahwa pada pukul 03.52 WIB toko Saksi dibobol oleh orang tidak dikenal dan 21 (dua puluh satu) unit beserta dosbook HP dengan berbagai merk berbeda sudah hilang semua;
- Bahwa orang tidak dikenal yang tidak Saksi ketahui itu mengambil barang di toko Saksi dengan cara merusak atap rumah, kemudian turun ke dalam konter dengan ditutupi hambal warna merah kemudian merusak kunci etalase kemudian mengambil barang berupa 21 HP dan speaker aktif sehingga mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi semuanya benar.

2. Saksi Karyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Awalnya, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 jam 01.00 WIB, dengan berjalan kaki, Saksi bersama ARLAN MUDASIR ke konter HP Sofyan Cell di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Darungan Desa Jatiroti, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember dengan membawa celurit dan ARLAN membawa Pisau yang telah dipersiapkan. Sesampainya disana Saksi dan ARLAN memanjat genteng kemudian Saksi berdua membuka genteng dan merusak asbes dengan cara ditendang, kemudian Saksi mencoba untuk masuk namun karena tidak cukup (usuk kayu terlalu kecil), kemudian ARLAN yang masuk ke dalam, saat itu Saksi berjaga di atas genteng untuk megawasi keadaan sekitar. Dibawah konter Saksi melihat ARLAN menggunakan kain untuk masuk kedalam konter lalu mengambil 21 HP dan 1 (satu) buah soundsystem kecil. Setelah itu semua barang tersebut diberikan kepada Saksi dan Saksi kemudian menolong ARLAN untuk naik ke atas genteng agar bisa kabur.

- Saksi mendapatkan semua HP tersebut dari hasil mencuri bersama ARLAN MUDASIR;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal, 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Petung RT/W. 001/005, Desa Kaliboto, Kecamatan Jatiroti, Kabupaten Lumajang, Terdakwa membeli 17 (tujuh belas) unit HP, Namun karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, maka pada keesokan harinya Saksi bersama ARLAN diberi uang hasil jualan HP sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut Saksi bagi 2 (dua) dengan ARLAN;
- Bahwa masing-masing HP tersebut berharga kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika semua HP yang didapatkan dari Saksi merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi melakukan itu karena Pada saat itu Saksi dan ARLAN MUDASIR sama – sama tidak memiliki uang;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi semuanya benar.

3. Saksi Arlan Mudasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Awalnya, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 jam 01.00 WIB, dengan berjalan kaki, Saksi bersama KARYANTO ke konter HP Sofyan Cell di Dusun Darungan Desa Jatiroti, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember dengan membawa pisau dan KARYANTO membawa celurit yang telah dipersiapkan. Sesampainya disana Saksi dan KARYANTO memanjat genteng kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berdua membuka genteng dan merusak asbes dengan cara ditendang, kemudian KARYANTO mencoba untuk masuk namun karena tidak cukup (usuk kayu terlalu kecil), kemudian Saksi yang masuk ke dalam, saat itu KARYANTO berjaga di atas genteng untuk mengawasi keadaan sekitar. Lalu dengan menggunakan kain untuk masuk kedalam konter lalu mengambil 21 HP dan 1 (satu) buah soundsystem kecil. Setelah itu semua barang tersebut diberikan kepada KARYANTO yang kemudian menolong Saksi untuk naik ke atas genteng agar bisa kabur.

- Saksi mendapatkan semua HP tersebut dari hasil mencuri bersama KARYANTO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal, 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Petung RT/W. 001/005, Desa Kaliboto, Kecamatan Jatirotok, Kabupaten Lumajang, Terdakwa membeli 17 (tujuh belas) unit HP, Namun karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, maka pada keesokan harinya Saksi bersama KARYANTO diberi uang hasil jualan HP sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut Saksi bagi 2 (dua) dengan KARYANTO;
- Bahwa masing-masing HP tersebut berharga kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika semua HP yang didapatkan dari Saksi merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi melakukan itu karena Pada saat itu Saksi dan KARYANTO sama-sama tidak memiliki uang;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi semuanya benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Awalnya, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 jam 14.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Dsn Petung RT. 001 RW. 005, Ds. Kaliboto, Kec. Jatirotok, Kab. Lumajang, Terdakwa didatangi oleh KARYANTO dan ARLAN MUDASIR dengan tujuan untuk menjual handphone yang dibawanya;
- Bahwa Pada saat itu KARYANTO dan ARLAN MUDASIR membawa 19 (sembilan belas) unit handphone berbagai merk. Kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk membelinya. Karena pada saat itu Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang, maka Terdakwa hanya membeli 1 (satu) unit handphone Galaxy A05 warna hitam dengan harga Rp 800.000,00 (delapan belas ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit wireless speaker diberikan gratis oleh KARYANTO;

- Kemudian mengenai 18 (delapan belas) unit HP lainnya, pada sekira jam 15.00 WIB Terdakwa kerumah SUBHAN di daerah Dusun Kokapan 2 Desa Rojo Polo Kec. Jatirotok, Kab. Lumajang dengan membawa 18 (delapan belas) unit handphone dan disana Terdakwa bertemu dengan SUBHAN dan saat itu SUBHAN tidak memberi Terdakwa uang karena akan menjualkan melalui online. 2 (dua) hari kemudian Terdakwa diminta SUBHAN untuk datang kerumahnya untuk mengambil uang hasil jual beli handphone tersebut. Kemudian SUBHAN memberi Terdakwa Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai hasil menjual sebagian HP tersebut;
- Kemudian, Terdakwa menghubungi KARYANTO dan ARLAN MUDASIR dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa semua HP yang Terdakwa dapatkan dari KARYANTO ada dosbooknya;
- Bahwa terhadap HP lainnya yang belum terjual yang ada pada SUBHAN, Terdakwa tidak bisa menagih uang penjualannya karena Beberapa hari kemudian Terdakwa mendapatkan informasi jika SUBHAN meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB dan Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sekira tahun 2015 dalam perkara sabu dan dihukum 4 (empat) tahun penjara di Lapas Lumajang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A05 warna hitam.
2. 1 (satu) unit Werles specker Merk Lenyes.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 jam 01.00 WIB, dengan membawa pisau dan celurit, Saksi Karyanto bersama Saksi Arlan Mudasir pergi ke konter HP Sofyan Cell milik Saksi Sofyan Hidayat di Dsn Darungan, Desa Jatiroti, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember. Sesampainya disana, Saksi Karyanto dan Saksi Arlan Mudasir masuk ke dalam konter dengan cara memanjang genteng dan merusak plafon asbes serta mengambil 21 HP berbagai merk beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah soundsystem kecil.
- Bawa Pada Kamis tanggal 06 Juni 2024 pukul 06.30 WIB, Saksi Sofyan Hidayat mendapatkan kabar bahwa toko miliknya telah dibobol oleh orang tidak dikenal. Selanjutnya Saksi melihat melalui rekaman CCTV bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 03.52 WIB toko saksi dibobol oleh orang tidak dikenal dan 21 (dua puluh satu) unit beserta dosbook HP dengan berbagai merk dan 1 (satu) speaker aktif sudah hilang sehingga mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bawa pada Kamis tanggal 06 Juni 2024 jam 14.00 WIB Saksi Karyanto dan Saksi Arlan Mudasir membawa HP HP tersebut kepada Terdakwa di rumahnya di Dsn Petung RT. 001 RW. 005, Ds. Kaliboto, Kec. Jatiroti, Kab. Lumajang yang Terdakwa beli sebanyak 17 (tujuh belas) buah HP. Karena saat itu Terdakwa tidak punya uang, maka Terdakwa hanya membayar 1 (satu) unit HP seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta diberi 1 (satu) unit wireless speaker secara gratis.
- Bawa Terdakwa mengetahui kalau HP yang didapat dari Saksi Karyanto dan Saksi Arlan Mudasir merupakan hasil curian.
- Bawa pada Kamis tanggal 06 Juni 2024 jam 15.00 WIB Terdakwa membawa HP HP tersebut kepada Subhan untuk dijual melalui Online. Selanjutnya Subhan memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Karyanto dan Saksi Arlan Mudasir sedangkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa ambil sendiri untuk dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **IMAM SAFII** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanatan”**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang diantaranya terdapat kata hubung “atau” sehingga apabila dalam pembuktian ada salah satu sub unsur perbuatan yang terbukti, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pada Kamis tanggal 06 Juni 2024, di toko konter Sofyan Cell di Dsn Darungan, Desa Jatiroto, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Saksi Korban Sofyan Hidayat telah kehilangan barang yang hilang miliknya berupa 21 (dua puluh satu) HP berbagai merk serta dosbooknya dan 1 (satu) speaker aktif;

Bahwa awalnya Saksi Korban Sofyan Hidayat mendapat kabar dari warga bahwa toko konter miliknya dibobol oleh orang tidak dikenal. Selanjutnya Saksi Korban pergi ke konter miliknya untuk memastikan kabar tersebut. Setelah sampai disana, ternyata benar bahwa toko konter miliknya telah dibobol oleh orang tidak dikenal dan 2 (dua) etalase dalam keadaan terbuka;

Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, Saksi Korban Sofyan Hidayat kemudian melihat rekaman cctv yang ada di toko konter tersebut, dan diketahui jika pada Hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 03.52 WIB ada orang tidak dikenal masuk melalui atap rumah serta merusak plafon asbes di toko konter miliknya dan mengambil 21 (dua puluh satu) HP berbagai merk serta dosbooknya dan 1 (satu) speaker aktif milik Saksi Korban;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dsn Petung RT. 001 RW. 005, Ds. Kaliboto, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang, Terdakwa telah membeli 17 (tujuh belas) buah HP dari Saksi Karyanto dan Saksi Arlan Mudasir;

Bahwa, karena Terdakwa saat itu tidak memiliki uang, maka Terdakwa hanya membayar pembelian 1 (satu) buah HP seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) dan diberi secara gratis barang berupa 1 (satu) unit wireless speaker oleh Saksi Karyanto dan Saksi Arlan Mudasir;

Bahwa, di hari yang sama sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa membawa HP HP tersebut kepada Subhan untuk dijual melalui online. Dari hasil penjualan itu, Subhan memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Karyanto dan Saksi Arlan Mudasir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 1.000.000,- (satu juta) Terdakwa ambil sendiri untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau HP yang didapatnya dari Saksi Karyanto dan Saksi Arlan Mudasir merupakan hasil curian, namun tetap menerima dan kemudian menjualnya melalui Subhan;

Bahwa yang telah mengambil handphone tersebut dan kemudian dijual kepada Terdakwa adalah Saksi Karyanto dan Saksi Arlan Mudasir serta Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan HP tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), padahal diketahui atau patut diduga handphone tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Bahwa Terdakwa telah menerima benda berupa speaker aktif yang diberikan secara gratis oleh Saksi Karyanto dan Saksi Arlan Mudasir padahal diketahui atau patut diduga benda itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Bahwa akibat dari adanya pencurian tersebut, saksi korban Sofyan Hidayat mengalami kerugian sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sejak awal Terdakwa telah mengetahui bahwa HP yang dibelinya dan dijualkan melalui Subhan dan speaker aktif yang didapatnya secara gratis adalah benda yang diperoleh dari hasil mengambil barang milik orang lain, atau seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa handphone tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A05 warna hitam yang telah disita dan milik Saksi Korban Sofyan Hidayat, maka barang barang bukti itu dikembalikan kepada Saksi Korban Sofyan Hidayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Werles specker Merk Lenyes yang telah disita dan milik Saksi Korban Sofyan Hidayat, maka barang barang bukti itu dikembalikan kepada Saksi Korban Sofyan Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan merugikan Saksi Korban Sofyan Hidayat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SAFII** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk samsung Galaxy A05 warna hitam;
  - 1 (satu) unit Werles specker Merk Lenyes;Dikembalikan kepada Saksi Korban Sofyan Hidayat;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh Frans Cornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., dan Rudi Hartoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H.

Frans Cornelisen, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)